



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/568/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN MENTARI

BANYUMENENG II, DESA GIRIHARJO, KECAMATAN PANGGANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain MENTARI, Banyumeneng II, Desa Girihaarjo, Kecamatan Panggang Nomor 001/KB-MT/II/2015 tanggal 21 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain MENTARI, Banyumeneng II, Desa Girihaarjo, Kecamatan Panggang telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/568/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain MENTARI, Banyumeneng II, Desa Girihaarjo, Kecamatan Panggang, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain MENTARI, Banyumeneng II, Desa Girihaarjo, Kecamatan Panggang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN MENTARI
 - b. Alamat : Banyumeneng II, Desa Girihaarjo, Kecamatan Panggang
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/180/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Alamat : Komplek Balai Desa Giriharjo, Panggang, Gunungkidul Kode Pos 55872

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
DESA GIRIHARJO
NOMOR : 10/KEP/PKK-Ds/XII/2009
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MENTARI DAN
PELANGI DESA GIRIHARJO, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

KETUA TIM PENGGERAK PKK
DESA GIRIHARJO

- Menimbang : a. Bahwa masyarakat Desa Giriharjo memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa PKK Desa Giriharjo sebagai Lembaga untuk bernaung dari Lembaga PAUD yang ada di Desa Giriharjo
c. Bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua TP PKK Desa Giriharjo tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 tahun 2000 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mendirikan 2 (dua) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Yaitu :

1. Nama Lembaga : PAUD "Mentari"
Alamat : Banyumeneng II, Giriharjo, Panggang
2. Nama Lembaga : PAUD "Pelangi"
Alamat : Panggang III, Giriharjo, Panggang

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giriharjo

Pada Tanggal : 22 Desember 2009

Ketua TP PKK Desa Giriharjo



INDARTI BUDININGSIH